



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sidodadi, 07 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pasar V, Dusun I, Jalan Ampera, Gang Repat, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Desa Durian, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di D.A Rumah Ibu Atik Di Pasar IV, Dusun II, Jalan Batang Jambu Gang Swadaya, Desa Sidodadi, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 27 Mei 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 31 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat selama 03 tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sudah berhubungan suami istri (Baâ€™da Dukhul) namun belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak 03 tahun setelah pernikahan, yakni sekitar Juli Tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak pernah harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, dikarenakan Tergugat sesuka hati memberikan nafkah kepada Penggugat tanpa memikirkan cukup tidaknya dan semenjak pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah terhitung sejak 20 Januari 2024;
  - b. Tergugat sering berkata kasar yang merendahkan martabat Penggugat seperti (berkata bahwa Penggugat adalah Binatang dan perkataan kasar lainnya);
  - c. Tergugat sering keluar larut malam dan pulang di dini hari dalam keadaan mabuk-mabukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Januari 2024, disebabkan karena Tergugat yang sering keluar malam dan pulang di ke esokan dini harinya dalam keadaan mabuk-mabukan sehingga sering terjadi pertengkaran yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas dan Penggugat saat ini tinggal dirumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat gugur;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Hj. Gusneti, S.H.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	100.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		16.000,00
3.	PNBP	:	Rp	80.000,00	
4.	PBT	:	Rp	16.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>222.000,00</b>	

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)